

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan pada awalnya merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara fisik yang tindakan dan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti Kejahatan Kesusilaan dan atau jenis kejahatan lain yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan bersifat fleksibel, jenis kejahatan atau modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat.

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 (dua) jalur (*Double Track System*) dalam stesel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.<sup>1</sup> Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal kehidupan

---

<sup>1</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*hightech* atau *advanced technology*), khususnya dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini membawa dampak positif diberbagai bidang kehidupan.

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau *cybersex* merupakan bagian dari *cybercrime* atau kejahatan mayantara. Modus operandi *cybersex* dilakukan berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan secara fisik atau langsung, namun modus kejahatan *cybersex* ini dilakukan secara non fisik yang dilakukan menggunakan fasilitas sarana informasi dan teknologi.

Pada awalnya KUHP terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini dapat dikenai, namun dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP

---

<sup>2</sup> Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

tersebut tidak disebutkan apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain. Perubahan pola atau modus kejahatan melalui media elektronik melahirkan Undang-Undang baru yang dianggap cukup mampu mengisi kesenjangan hukum yang ada dengan kejahatan yang tumbuh berkembang menggunakan teknologi yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinyatakan tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik adalah :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Salah satu kasus yang menyangkut kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) adalah kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana Nomor : 516/Pid.Sus/2017/PN Smn. Pelaku yang bernama Jupri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pelaku dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara membuat akun twitter di handphone pelaku dengan nama Ricky GIGOLO INDO @rickyjojo62. di akun media sosial twitter tersebut dipostingnya kata-kata : @rickyjojo62, 28 Thn, suka wamita,tante-tante,janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan-jalan, nonton, 3some, ml, jilmek, privasi dijamin aman, minat BO invite DA2D1CB1no Homo no Gay. Atas perbuatan Jupri tersebut menurut majelis hakim yang mengadili telah memenuhi semua unsur Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai penerapan pidana atas kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAN” (Studi Kasus Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN.Smn)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana pada tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN.Smn ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN.Smn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana pada tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN.Smn.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN.Smn.

### **D. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 516/Pid.Sus/2017/PN.Smn.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

hukum sekunder yang berasal dari jurnal, buku, surat kabar, dan sebagainya.<sup>4</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54